



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES  
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

FASILITASI PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal bagi Jamaah haji dan pelaksanaan penyelenggaraan ibadah

haji yang tertib, lancar, aman dan nyaman;  
b. bahwa sebagai bentuk tanggung jawab Pemerintah Daerah kepada masyarakat Kabupaten Brebes yang menunaikan



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Ibadah Haji, maka perlu pengaturan fasilitas penyelenggaraan Ibadah Haji;

- c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Pemerintah Daerah perlu mengatur dan menetapkan fasilitas penyelenggaraan ibadah haji;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Fasilitas Penyelenggaraan Ibadah Haji di Daerah;

Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lampiran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Undangun (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

dan

BUPATI BREBES

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES  
TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN  
IBADAH HAJI DI DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di  
terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Brebes.
4. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Brebes.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Jamaah Haji adalah penduduk Kabupaten Brebes yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dan masuk dalam kuota pemberangkatan pada tahun berkenaan.

8. Panitia Fasilitasi Penyelenggaraan Ibadah Haji di Daerah adalah Panitia yang mengelola pelaksanaan ibadah haji



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

yang meliputi pembinaan, pelayanan dan perlindungan jamaah haji yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

9. Tim Pemandu Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TPHD adalah petugas yang ditetapkan oleh Bupati/Gubernur untuk Memberikan Pelayanan Umum kepada Jamaah Haji Daerah.
10. Tim Kesehatan Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TKHD adalah Petugas yang ditetapkan oleh Bupati/Gubernur untuk Memberikan Pelayanan Kesehatan kepada Jamaah Haji Daerah.
11. Embarkasi adalah Asrama Haji atau Tempat Pemberangkatan Jamaah Haji dari Tanah air menuju Arab Saudi.
12. Debarkasi adalah Asrama Haji atau Tempat Kedatangan Jamaah Haji dari Arab Saudi.

- (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan maksud agar Penyelenggaraan Ibadah Haji di Daerah dapat dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, profesionalitas, dan akuntabilitas dengan prinsip nirlaba.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

(2) Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan tujuan untuk memberikan pelayanan yang optimal bagi jamaah haji dan mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji yang tertib, lancar, aman dan nyaman.

(2) Selaku koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati memfasilitasi Penyelenggaraan Ibadah Haji di Daerah.

### BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Penyelenggaraan;
- b. Pelayanan;
- c. Pengamanan dan Pengawasan; dan
- d. Pembiayaan.

### BAB IV PENYELENGGARAAN Pasal 4

(1) Koordinator Fasilitas Penyelenggaraan Ibadah Haji di daerah adalah Bupati.



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara



- (3) Dalam hal pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati menetapkan Panitia Fasilitasi Penyelenggaraan Ibadah Haji di Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sudah terbentuk paling lama 2 (dua) bulan sebelum pemberangkatan pertama dari Embarkasi.

#### Pasal 5

- (1) Dalam rangka memfasilitasi penyelenggaraan ibadah haji di daerah, Bupati dapat mengangkat petugas untuk menyertai Jamaah Haji selama pelaksanaan Ibadah Haji.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. TPHD; dan atau
  - b. TKHD
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan kompetensi, integritas, dan dedikasi yang dilakukan melalui seleksi secara profesional.
- (4) Seleksi awal calon petugas haji sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) dilaksanakan di daerah oleh Tim Seleksi yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

- (5) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dan di rekomendasikan oleh Bupati untuk



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

mengikuti seleksi di tingkat provinsi sesuai dengan kuota peserta seleksi yang ditetapkan oleh provinsi dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

BAB V  
PELAYANA  
N  
Pasal  
6

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan bagi jamaah haji yang meliputi:
  - a. Pemeriksaan Kesehatan;
  - b. Praktek Manasik Haji; dan
  - c. Transportasi
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) bertanggung jawab memfasilitasi pelayanan dan penanganan serta pemulangan jamaah haji yang sakit dan atau meninggal dunia.

Bagian Kesatu  
Pemeriksaan

KesehatanPasal 7

- (1) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan.



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Bagian Ketiga  
Transportasi  
Pasal 9

- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan membentuk Tim Pemeriksa Kesehatan.
- (3) Tim pemeriksa kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melakukan pemeriksaan kesehatan dasar dan pemeriksaan kesehatan lanjutan pada Jamaah secara menyeluruh, meliputi pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, dan pemeriksaan lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan kesehatan akan diatur di dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Praktek Manasik Haji  
Pasal 8

- (1) Manasik Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, terdiri dari Pembekalan Materi dan Praktek.
- (2) Pembekalan Materi dilaksanakan oleh Kantor Kementerian Agama.
- (3) Pembekalan Praktek dilaksanakan oleh Panitia.



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

- (1) Penyelenggaraan Transportasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf c, diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Penyelenggaraan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi transportasi angkutan jamaah dan barang pada pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji dari daerah ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah.
- (3) Dalam penyelenggaraan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi urusan transportasi melaksanakan pemeriksaan fisik kendaraan yang akan digunakan.

instansi yang membidangi urusan Keamanan.

- (2) Pengamanan dan Pengawalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri dari :
  - a. unsur Satuan Polisi Pamong Praja;
  - b. unsur Kepolisian;
  - c. unsur TNI; dan

BAB VI  
PENGAMANAN DAN  
PENGAWALAN  
Pasal  
10

- (1) Pelaksanaan Pengamanan dan Pengawalan diselenggarakan oleh Perangkat Daerah dan



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

d. Unsur Medis.

Ditetapkan di  
Brebes  
pada tanggal 16  
Januari 2018

BAB VII  
PEMBIAYAAN  
Pasal 11

Biaya Fasilitas Penyelenggaraan Ibadah Haji di Daerah dibebankan pada APBD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

BUPATI  
BREBES,

ttd

IDZA PRIYANTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN  
2018NOMOR 1



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES PROVINSI  
JAWA TENGAH : (1/2018)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES  
NOMOR 1 TAHUN 2018  
TENTANG  
FASILITASI PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DI DAERAH

1. UMUM

Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan bagi setiap orang Islam yang memenuhi syarat, baik secara finansial, fisik maupun mental sekali seumur hidup. Disamping itu, kesempatan untuk menunaikan ibadah haji yang semakin terbatas juga menjadi syarat dalam menunaikan kewajiban ibadah haji. Sehubungan dengan hal tersebut, penyelenggaraan ibadah haji harus didasarkan pada prinsip keadilan untuk

memperoleh kesempatan yang sama bagi setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun  
2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah  
Haji ditegaskan bahwa



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Transportasi haji ke Embarkasi dan dari Debarkasi menjadi Tanggung Jawab Pemerintah Daerah amanat tersebut diperlukan pengaturan tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji di Daerah dengan Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji di Daerah dimaksudkan agar Penyelenggaraan Ibadah Haji di Daerah dilaksanakan berdasarkan azas kemanusiaan, keadilan, profesional, kepastian, dan akuntabilitas dengan prinsip nirlaba.

## 2. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelasPasal 2

Cukup jelasPasal 3

Cukup jelasPasal 4

Cukup jelasPasal 5

Cukup jelasPasal 6

Cukup jelas

### Pasal 7

Cukup jelasPasal 8



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara



Cukup jelas  
Pasal 9  
Cukup jelas  
Pasal 10  
Cukup jelas  
Pasal 11  
Cukup jelas  
Pasal 12  
Cukup jelas

KABUPATEN BREBES

Ttd

EMASTONI EZAM, S.H., M,H

Pembina Utama Madya

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES  
NOMOR 1 TAHUN 2018

BUPATI BREBES

Ttd

IDZA PRIYANTI

Diundangkan di Brebes

Pada Tanggal 16 Januari 2018

BUPATI BREBES

SEKRETARIS DAERAH



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

NIP. 19590211 198703 1 005



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara